



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 2 TAHUN 2002

TENTANG

KRITERIA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan Struktural dilaksanakan berdasarkan prinsip Profesionalisme, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang keputusan ini, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kriteria Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
7. Keputusan Bupati Sidoarjo tanggal 29 Oktober 2001 Nomor : 188/1627/404.1.1.3/2001 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Sidoarjo (BAPERJAKAT).
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Nopember 2000 Nomor : 811.212.2/007321/SJ perihal Kriteria Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG KRITERIA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Kriteria Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

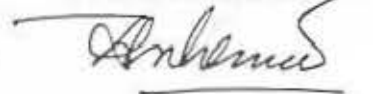
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, baik bersifat teknis administratif maupun operasional akan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 16 Januari 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

TEMBUSAN Keputusan ini, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
 2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Sidoarjo ;
 5. Sdr. Kaban Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo ;
 6. Sdr. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo.
-

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Kriteria Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

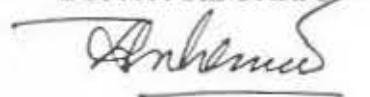
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, baik bersifat teknis administratif maupun operasional akan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 16 Januari 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

TEMBUSAN Keputusan ini, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
 2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Sidoarjo ;
 5. Sdr. Kaban Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo ;
 6. Sdr. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo.

KRITERIA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

A. UNSUR UTAMA :

1. Sub Unsur Kemampuan Manajerial :

Pendekatan Kuantitatif terhadap sub Unsur ini dilaksanakan dengan memperhatikan Jabatan / Jumlah eselon yang sama dan eselon satu tingkat dibawahnya yang pernah diduduki oleh calon yang diusulkan.

- a. Sedang menduduki jabatan pada eselon yang sama ;
- b. Pernah menduduki jabatan pada eselon yang sama ;
- c. Pernah menduduki jabatan pada eselon satu tingkat dibawahnya dalam 3 jabatan atau lebih yang berbeda ;
- d. Pernah menduduki pada eselon satu tingkat dibawahnya dalam 2 jabatan yang berbeda ;
- e. Pernah menduduki jabatan pada eselon satu tingkat dibawahnya dalam satu jabatan.

2. Sub Unsur Pengalaman :

Banyaknya pengalaman seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan, memiliki signifikan terhadap kemampuan dan wawasannya, maka pendekatan kuantitatif dilaksanakan dengan memperhatikan lamanya jabatan yang diduduki.

- a. Berpengalaman menduduki jabatan pada eselon yang sama ;
- b. Berpengalaman menduduki jabatan satu tingkat dibawahnya selama 6 tahun atau lebih ;
- c. Berpengalaman menduduki jabatan satu tingkat dibawahnya selama 4 tahun sampai dengan 6 tahun ;
- d. Berpengalaman menduduki jabatan satu tingkat dibawahnya selama 2 tahun sampai dengan 4 tahun ;
- e. Berpengalaman menduduki jabatan satu tingkat dibawahnya selama kurang dari 2 tahun.

3. Sub Unsur Kemampuan Teknis :

Kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas jabatan pada dasarnya dipengaruhi oleh pengetahuan yang diperoleh selama melaksanakan tugas jabatan tersebut, dan semakin banyak menduduki jabatan yang relevan, diasumsikan memiliki nilai yang tinggi.

- a. Sedang menduduki jabatan pada eselon yang sama dan relevan dengan jabatan yang akan diduduki ;
- b. Pernah menduduki jabatan pada eselon yang sama dan relevan dengan jabatan yang akan diduduki ;
- c. Pernah 3 kali atau lebih menduduki jabatan yang berbeda pada eselon satu tingkat dibawahnya dan relevan dengan jabatan yang akan diduduki ;
- d. Pernah 2 kali menduduki jabatan yang berbeda pada eselon satu tingkat dibawahnya dan relevan dengan jabatan yang akan diduduki ;
- e. Pernah 1 kali menduduki jabatan pada eselon satu tingkat dibawahnya dan relevan dengan jabatan yang akan diduduki.

4. Sub Unsur Kepangkatan :

Pendekatan Kuantitatif terhadap sub unsur ini dilaksanakan dengan mengacu persyaratan pangkat untuk menduduki jabatan Struktural, sehingga calon yang memiliki kepangkatan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki diasumsikan dengan nilai tertinggi.

- a. Menduduki jenjang pangkat tertinggi untuk jabatan Struktural yang akan diduduki ;
- b. Menduduki jenjang pangkat terendah untuk jabatan Struktural yang akan diduduki ;
- c. Menduduki jenjang pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan Struktural yang akan diduduki selama 3 tahun atau lebih ;
- d. Menduduki jenjang pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan Struktural yang akan diduduki kurang dari 3 tahun ;
- e. Menduduki jenjang pangkat dua tingkat dibawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan Struktural yang akan diduduki.

5. Sub Unsur Pendidikan :

Tingkat Pendidikan formal yang dimiliki calon pejabat sangat erat hubungannya dengan daya nalar dan kemampuan analisis kebijakan di bidangnya, sehingga pendekatan kuantitatif didasarkan atas tingkat pendidikan dan kesesuaian dengan di bidang tugas.

- a. Berpendidikan S-2 dan S-1 yang relevan dengan jabatan yang akan diduduki ;
- b. Berpendidikan S-2 yang kurang relevan dan S-1 yang relevan dengan jabatan yang akan diduduki ;
- c. Berpendidikan S-1 yang relevan dengan jabatan yang akan diduduki ;
- d. Berpendidikan S-1 yang kurang relevan dengan jabatan eselon yang akan diduduki ;
- e. Berpendidikan di bawah S-1.

6. Sub Unsur Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural :

- a. Sudah mengikuti Diklat Struktural sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya dan menduduki ranking 1 (satu) ;
- b. Sudah mengikuti Diklat Struktural sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya dan menduduki ranking 10 (sepuluh) besar ;
- c. Sudah mengikuti Diklat Struktural sesuai dengan jabatan yang dipangkunya dan menduduki ranking dibawah 10 (sepuluh) ;
- d. Belum mengikuti Diklat Struktural sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya.

7. Sub Unsur Pendidikan dan Pelatihan Teknis / Fungsional :

Diklat Teknis / Fungsional merupakan salah satu jalur bagi Pegawai Negeri Sipil dalam menambah wawasan teknis pekerjaannya. Dengan demikian pendekatan kuantitatif didasarkan atas banyak / kurangnya keikutsertaan calon pejabat dalam mengikuti Diklat Teknis / Fungsional dan relevansi dengan jabatan yang akan diduduki.

- a. Pernah mengikuti dan lulus Diklat Teknis / Fungsional berjenjang sebanyak 2 (dua) kali atau lebih dan Diklat tersebut relevan dengan jabatan yang akan diduduki ;
- b. Pernah mengikuti dan lulus Diklat Teknis / Fungsional tidak berjenjang sebanyak 2 (dua) kali atau lebih dan Diklat tersebut relevan dengan jabatan yang akan diduduki ;
- c. Pernah mengikuti dan lulus Diklat Teknis / Fungsional sebanyak 2 (dua) kali atau lebih dan 1 (satu) kali relevan dengan jabatan yang akan diduduki ;
- d. Pernah mengikuti dan lulus Diklat Teknis / Fungsional sebanyak 1 (satu) kali atau lebih dan relevan dengan jabatan yang akan diduduki ;
- e. Pernah mengikuti dan lulus Diklat Teknis / Fungsional berjenjang sebanyak 1 (satu) kali atau lebih dan kurang relevan dengan jabatan yang akan diduduki.

B. UNSUR PENUNJANG :

1. Sub Unsur Integritas :

Integritas calon adalah gambaran dari komitmen yang bersangkutan terhadap tugas dan tanggung jawab yang dipercayai, yang meliputi pengakuan / penghargaan, rekomendasi / pertimbangan pimpinan, catatan-catatan khusus dari aparat pengawas fungsional serta dijatuhi hukuman disiplin berat.

Adapun pendekatan kuantitatif diberikan sesuai urutan faktor integritas tersebut, dimana faktor rekomendasi memiliki nilai tertinggi, sedangkan hukuman disiplin berat mempunyai nilai terkecil.

- a. Pernah mendapat penghargaan tingkat Nasional yang diberikan dengan jabatan ;
- b. Pernah mendapatkan penghargaan tingkat Daerah yang berkaitan dengan jabatan ;
- c. Mendapat rekomendasi positif dari pimpinan instansi tentang tugas dan tanggung jawab jabatan yang pernah diduduki ;
- d. Memiliki catatan negatif dari pimpinan instansi ;
- e. Memiliki catatan-catatan khusus (Negatif) dari instansi pengawasan atau instansi yang berwenang.

2. Sub Unsur Senioritas :

Sub unsur ini dinilai dengan membandingkan pangkat dan usia para calon yang di ajukan untuk satu jabatan, dimana tingkat senioritas dalam pangkat dan usia diberikan nilai lebih tinggi dibandingkan yang mempunyai pangkat dan usia lebih rendah.

3. Sub Unsur Kesehatan :

Penilaian Sub unsur ini didasarkan atas hasil pemeriksaan Kesehatan Tim Dokter Penguji.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 16 Januari 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

50 (LIMA PULUH) KRITERIA PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
(SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
TANGGAL 6 NOPEMBER 2000 NOMOR : 811.212.2.321/SJ)

A. UNSUR UTAMA

Unsur Utama Meliputi :

1. Kemampuan Manajerial ;
2. Pengalaman ;
3. Kemampuan Teknis ;
4. Kepangkatan ;
5. Pendidikan ;
6. Pendidikan dan Latihan dalam Jabatan Struktural ;
7. Pendidikan dan Latihan Teknis / Fungsional.

B. UNSUR PENUNJANG

Unsur Penunjang Meliputi :

1. Integritas ;
2. Usia / Senioritas ;
3. Kesehatan.

INDIKATOR PENILAIAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

I. UNSUR UTAMA

NO.	UNSUR UTAMA	SUB UNSUR UTAMA	NILAI
1	2	3	4
1.	KEMAMPUAN MANAJERIAL	- Sedang memangku jabatan yang diduduki - Pernah menjabat Eselon yang sama - Pernah memangku jabatan Eselon dibawah 1 (satu) tingkat 2-3 (dua sampai tiga) kali - Pernah memangku jabatan Eselon dibawah 1 (satu) tingkat 1 (satu) kali - Belum pernah diangkat dalam jabatan Eselon dibawah 1 (satu) tingkat.	5 4 3 2 1
2.	PENGALAMAN	- Berpengalaman menduduki jabatan pada Eselon yang sama - Berpengalaman menduduki 1 (satu) tingkat dibawahnya selama 6 (enam) tahun atau lebih	5 4

		- Berpengalaman menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawahnya selama 4-6 (empat sampai enam) tahun	3
		- Berpengalaman menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawahnya selama 2-4 (dua sampai empat) tahun	2
		- Berpengalaman menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawahnya selama kurang dari 2 (dua) tahun.	1
3.	KEMAMPUAN TEKNIS	- 3 (tiga) atau lebih jabatan dibawahnya sangat relevan dengan jabatan yang akan dipangkunya, atau sedang menduduki jabatan	5
		- 2 (dua) Jabatan dibawahnya sangat relevan dengan Jabatan yang akan dipangkunya, atau pernah menduduki Jabatan	4
		- 1 (satu) Jabatan dibawahnya sangat relevan dengan Jabatan yang akan dipangkunya	3
		- Jabatan dibawahnya yang pernah dipangku secara substansial kurang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Jabatan	2
		- Jabatan dibawah yang pernah dipangku tidak ada relevansi dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Jabatan.	1
4.	KEPANGKATAN	- Menduduki pangkat yang dipersyaratkan	5
		- Menduduki pangkat yang dipersyaratkan 1 (satu) tingkat dibawahnya yang dipersyaratkan	4
		- Menduduki pangkat yang dipersyaratkan 2 (dua) tingkat dibawah yang dipersyaratkan	3
		- Menduduki pangkat yang dipersyaratkan 3 (tiga) pangkat dibawah yang dipersyaratkan	2
		- Menduduki pangkat yang dipersyaratkan 4 (empat) tingkat dibawah yang dipersyaratkan.	1
5.	PENDIDIKAN FORMAL	- Berpendidikan S-1, dan S-2 yang relevan dengan Jabatan yang akan diduduki	5
		- Berpendidikan S-2, yang tidak relevan atau S-1 yang relevan dengan Jabatan yang akan diduduki	4
		- Berpendidikan S-1, yang relevan dengan fungsi dan tugas Jabatan yang akan diduduki	3
		- Berpendidikan S-1, yang kurang relevan dengan Jabatan Eselon yang akan diduduki	2
		- Berpendidikan Dibawah S-1.	1
6.	DIKLAT DALAM JABATAN STRUKTURAL	- Lulus/mengikuti seluruh jenjang Diklat Struktural yang dipersyaratkan	5
		- Lulus/mengikuti 2 (dua) jenjang Diklat Struktural yang dipersyaratkan	4
		- Lulus/mengikuti 1 (satu) jenjang Diklat Struktural yang dipersyaratkan	3

7.	DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL	- Lulus tes Diklat Struktural yang dipersyaratkan	2
		- Belum mengikuti Diklat Struktural yang dipersyaratkan.	1
		- Diklat Teknis/Fungsional berkelanjutan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih dan Diklat tersebut relevan dengan Jabatan yang akan diduduki	5
		- Diklat Teknis/Fungsional dan relevan dengan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih dan Diklat tersebut relevan dengan Jabatan yang akan diduduki	4
		- Diklat Teknis/Fungsional sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak relevan dengan Jabatan	3
		- Diklat Teknis/Fungsional, yang tidak relevan dengan Jabatan	2
		- Tidak pernah Diklat Teknis/Fungsional.	1

II. UNSUR PENUNJANG

NO.	UNSUR PENUNJANG	SUB UNSUR PENUNJANG	SKOR
1	2	3	4
1.	INTEGRITAS	- Rekomendasi dari Pimpinan Instansi tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Jabatan yang pernah diduduki - Catatan khusus dari BPKP, Kejaksaan Agung atau BAKIN - Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang atau Hukuman Disiplin Berat.	3 2 1
2.	USIA / SENIORITAS	- Usia senioritas dan Pangkat memenuhi syarat - Usia lebih Yuniior dan Pangkat memenuhi syarat.	2 1
3.	KESEHATAN	- Penilaian Sub Unsur ini didasarkan atas hasil pemeriksaan Kesehatan Tim Dokter Penguji.	

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 16 Januari 2002

BUPATI SIDOARJO



II. WTN HENDRARSO